



PUTUSAN

Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Robbi Sahri Alias Robi
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /28 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan
Durian Kecamatan Bajnis Kota Tebing Tinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Januari 2021 Nomor SP-Kap/33 I/RES 4.2/2021/resnarkoba berlaku sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Robbi Sahri Alias Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 1 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 22 Juli 2021 Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2021 Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Juli 2021 Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 No. Reg.Perkara: PDM-40/Enz.2/TBING/04/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ROBBY SAHRI Alias ROBI, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa pinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, saksi TP SAMOSIR bersama dengan saksi KADRI (keduanya merupakan anggota Polsek Padang Hulu Kota Tebing Tinggi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa pinggir jalan umum, ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai Narkotika

Halaman 2 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu selanjutnya kedua saksi dari anggota Polsek Padang Hulu Kota Tebing Tinggi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dari kantong kiri saku sebelah kiri bagian belakang celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver ditemukan dari kantong saku sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan dan ketika ditanyai tentang izin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi tersebut ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu diperoleh dari sdr EKO (DPO) dengan cara dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerimanya tidak dari EKO langsung melainkan terdakwa menerimanya dari suruhan EKO yang tidak terdakwa kenal dimana orang suruhan EKO tersebut menunjukan letak 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis sabu berada di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam yang diletakkan diPot Bunga dan terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut jumlah berat kotor 5,58 gram (lima koma lima delapan) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 03/10086/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari Nasution selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Tebing Tinggi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1333/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 3 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih berat netto 4,66 (empat koma enam enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ROBBI SAHRI Alias ROBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ROBBI SAHRI Alias ROBI, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa pinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas TP SAMOSIR bersama dengan saksi KADRI (keduanya anggota Polri pada Polsek Padang Hulu Kota Tebing Tinggi) melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ROBBI SAHRI Alias ROBI karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dari kantong kiri saku sebelah kiri bagian belakang celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver ditemukan dari kantong saku sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki atau menguasai

Halaman 4 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, adalah milik terdakwa yang dibelinya dari sdr. EKO (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan system bayar langsung.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut jumlah berat kotor 5,58 gram (lima koma lima delapan) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 03/10086/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari Nasution selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Tebing Tinggi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1333/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih berat netto 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ROBBi SAHRI Alias ROBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 5 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROBBY SAHRI Alias ROBI, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa pinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi TP SAMOSIR bersama dengan saksi KADRI (keduanya anggota Polri pada Polsek Padang Hulu Kota Tebing Tinggi) melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ROBBY SAHRIAL Alias ROBI karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang mana di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dari kantong kiri saku sebelah kiri bagian belakang celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan ketika ditanyai terdakwa mengaku bahwa tujuannya memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu / bong lalu memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam pirex kaca dan dibakar sambil menghisap asapnya dari ujung pipet plastic yang merekat dialat hisap sabu / bong seperti orang yang menghisap rokok dan ketika ditanyai tentang izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut jumlah berat kotor 5,58 gram (lima koma lima delapan) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 03/10086/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya SARI NASUTION selaku Penaksir/Penimbang

Halaman 6 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Tebing Tinggi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1333/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih berat netto 4,66 (empat koma enam enam) gram;

B. B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ROBBIE SAHRI Alias ROBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2021 No.Reg.Perkara: PDM-40/Enz.2/TBING/04/2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robbi Sahri alias Robi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robbi Sahri alias Robi, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 5,58

Halaman 7 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 17 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robbi Sahri alias Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 5,58 (lima koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 6/Akta.Pid/2021/PN Tbt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2021 diterima di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 30 Juni

Halaman 8 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2021;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2021 diterima di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 6 Juli 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021;

Membaca surat pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Tebing tanggal 24 Juni 2021 Nomor W2.U.10/1578/HK.01/VI/2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt, tanggal 17 Juni 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembanding/terdakwa bersama penasehat hukumnya tidak sepedapat dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri Tebing Tinggi
- Bahwa pembanding/terdakwa keberatan atau putusan pengadilan negeri Tebing Tinggi tersebut yang di rasa pembanding/terdakwa terlalu tinggi;
- Bukti fakta dilapangan Keterangan saksi Aiptu TP. Samosir dan keterangan saksi Kodri keduanya memenangkan dibawah sumpah yang keterangan para saksi sama sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa di tangkap karena diinformasikan masyarakat memiliki sabu;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa baru membeli sabu dari Eko melalui perantara dengan membayar sabu tersebut seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta) seberat kotor 5,58 gram , berat bersih 4,66 gram;
- Bahwa para saksi menerangkan terdakwa di tangkap didepan rumahnya baru beli sabu;

Halaman 9 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak ada mengatakan melihat terdakwa menjual sabu kepada orang lain dan para saksi tidak melihat pembanding/terdakwa membeli sabu dan tidak melihat pembanding/terdakwa mengedarkan sabu, menurut keterangan saksi polisi. Yang saksi ketahui pembanding/terdakwa membeli sabu untuk dipakai /digunakan sendiri;
- Bahwa pembanding/terdakwa pengguna sabu atau pencandu sabu maka membeli agak banyak berat bersih 4,66 gram untuk stok 16 hari pakai , pembanding/terdakwa memberikan keterangan membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai pagi dan sore hari setiap hari dan sabu yang 4,66 gram habis dalam waktu 16 hari

Kalau terdakwa beli plastik yang 0,0 gram harga mahal dan sekali pakai habis maka pembanding/terdakwa beli satu plastik agak banyak untuk stok pakai 16 hari (menurut keterangan terdakwa)

Beberapa putusan Mahkamah Agung dimana jaksa salah menerapkan pasal tentang narkoba yaitu :

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 berbunyi :

- Bahwa ketentuan pasal 112 undang-undang no 35 tahun 2009 merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.
- Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No 35 tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut.
- **Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No 1386 K/Pid.Sus /2011 tanggal 3 Agustus 2011** telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
 2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.
- Bahwa majelis hakim PN Tebing Tinggi dan JPU tidak dapat membuktikan sabu tersebut untuk apa bahwa hakim PN dan jaksa penuntut umum menuntut dan memutuskan perkara dengan pasal 112 ayat 1 UU Republik Indonesia No 35 tahun 2009;
 - Bahwa pembanding/terdakwa memiliki menguasai sabu itu berat bersih 4,66 gram untuk digunakan bukan untuk dijual atau bukan untuk di edarkan;
 - Bahwa seharusnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bersama JPU memutuskan dan menuntut perkara tindak pidana pembanding/terdakwa dengan pasal 127 ayat 1 sebagai penyalahgunaan narkoba karena pembanding/terdakwa adalah pemakai/penyalahguna narkoba dimana dalam dakwaan JPU disitu dituliskan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal alternatif ketiganya, pembanding/terdakwa melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tetapi Majelis Hakim dan JPU memutuskan dan menuntut dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009;
 - Bahwa pembanding/terdakwa merasa putusan majelis hakim menghukum terdakwa melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dengan hukuman 8 tahun penjara subsidi 2 bulan penjara dengan denda Rp 800.000.000,00 perbanding/terdakwa menganggap putusan ini sangat tinggi dan sangat berat.
 - Bahwa pembanding/terdakwa merasa dizolimi atas putusan majelis hakim PN Tebing Tinggi yang dirasa terdakwa sangat tinggi dengan putusan 8 tahun penjara
 - Bahwa pembanding/terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi untuk mengurangi putusan tersebut dari 8 tahun menjadi 4 tahun atau 5 tahun

Halaman 11 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim PN Tebing Tinggi telah keliru dengan memutus terdakwa dengan hukuman tinggi tersebut
- Bahwa pembanding/terdakwa membeli narkoba jenis sabu bukan untuk diperdagangkan atau bukan untuk diperjual belikan dan bukan untuk diedarkan melainkan untuk digunakan sendiri
- Bahwa pembanding/terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 1386/K/Pid.Sus/2011)
- Bahwa majelis hakim pengadilan negeri Tebing Tinggi telah menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dalam mengadili perkara ini De Tour Nament De Pouvoir, yang mana pembanding/terdakwa sebagai penyalah guna dituntut jaksa 8 tahun dan diputus 8 tahun oleh majelis hakim PN Tebing Tinggi, tidak ada kurangnya ada apa ?
- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah bagian dari tentang kesalahan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan yang menyatakan tidak dapat dihukum tanpa di buktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan di maksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
- Bahwa putusan No 2119 K/Pid.Susu/2010 berbunyi :
Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang no 35 tahun 2009, walaupun kenyataannya atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna untuk menetapkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam ini tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan ham serta ketidakadilan bagi terdakwa.
Sebagai bahan perbandingan majelis hakim pengadilan tinggi akan kami ajukan sebagai berikut :
 1. Ada kasus narkoba lain yaitu perkara atas nama terdakwa Muhammad Eko Andrian alias Koko kepemilikan narkoba jenis sabu 10 gram dituntut jaksa

Halaman 12 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum Tebing Tinggi 9 tahun penjara di putus hakim PN Tebing Tinggi 6 tahun penjara no reg.320/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 7 Desember 2020

2. Gusmadi Kepemilikan 10 gram sabu dituntut jaksa penuntut umu 9 tahun diputus hakim PN Tebing Tinggi 6 tahun penjara
- Bahwa melihat dari contoh kasus perkara diatas yang memiliki 10 gram bisa dihukum hanya 6 tahun penjara padahal mereka Residivis, yang memiliki berat bersih 4,66 gram narkotika masak diputus 8 tahun penjara, ini namanya ketimpangan dalam hukum/berat sebelah atau tidak adil. Seharusnya yang memiliki 4,66 gram berat bersih narkotika jenis sabu dihukum di bawah 6 tahun atau maksimal hukumannya sama 6 tahun penjara kalau dibandingkan dengan contoh kasus perkara residivis di atas

Sebagai bahan pertimbangan bagi majelis :

1. Bahwa pembanding /terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap orangtua dan saudaranya.
2. Bahwa pembanding/terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi
3. Bahwa pembanding/terdakwa belum pernah dipidana/dihukum
- Bahwa berdasarkan uraian kami diatas kami mohon kepada majelis hakim tinggi Medan (Sumut) untuk memutus perkara banding aquo ini dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding pemohon banding yang dinyatakan pada tanggal rabu 23 Juni 2021.
2. Menerima dalil dan alasan yang tertulis dalam memori banding dari pemohon banding /terdakwa
3. Membatalkan putusan pengadilan negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/PN Tbt/ tertanggal 17 Juni 2021

Mengadili sendiri:

1. Membebaskan pembanding/terdakwa Robbi Sahri alias Robi dari dakwaan alternatip jaksa penuntut umum
2. Menyatakan pembanding/terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1 sebagi penyalah guna narkotika dengan cara membeli untuk digunakan sendiri tidak untuk dijual dan tidak untuk diedarkan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 13 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seringan-ringannya atau serendah rendahnya atau seadil adilnya . Ex. Aequo et bono.

Ada istilah mengatakan Indobio pro reo yang mengatakan apabila majelis hakim dalam keadaan ragu-ragu dalam memutus perkara maka sebaiknya diberikan keputusan yang menguntungkan bagi pembanding/terdakwa

Atas terkabulnya memori banding ini kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah seorang yang mempunyai pekerjaan terselubung yakni sebagai pengedar dapat dilihat dari ditemukannya ada pada dirinya terdakwa sendiri paket bertat netto 4,66 (empat koma enam enam) gram yang dibelinya dari sdr. EKO (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dengan sistim bayar lunas dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar memutuskan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dua dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan ketiga maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) sesuai dengan putusan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan salah dalam menerapkan hukumannya sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 17 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang

Halaman 14 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta semua barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, fakta-fakta hukum mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diterapkan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadapnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan Menyatakan Terdakwa Robbi Sahri alias Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan sejalan dengan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 17 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 15 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Uang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 17 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Tbt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami LELIWATY, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, JHON DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H, dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

dto

JHON DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H,

dto

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

dto

LELIWATY, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 16 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1092/Pid.Sus/2021/PT MDN